

ZAKAT SEBAGAI SARANA BANTUAN BAGI MASYARAKAT BERDAMPAK COVID-19

Hijrah Saputra

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widuri Jakarta, Indonesia

Contributor Email: hijrahsaputra61@gmail.com

Abstract

The Signing of a National Disaster (Covid-19) as a National Disaster through Presidential Decree Number 12 of 2020 Determination of Non-Disaster in the Spread of Covid-19 as a National Disaster. All efforts that are being made right now are being carried out by the government through social measures to distribute the outbreak virus, of course, it will have an impact on the community in taking the call. The "Simalakama" option. Staying at home incapacitated, supported, then threatened with death. Or get out of the house to make a living to meet the needs of the family, threatened by the coronavirus, then threatened with death. This study discusses the role of zakat as a means of helping people who consider Covid-19. The research method used is descriptive qualitative data collection from articles, media, and libraries. The results of this study To overcome this Co-19 pandemic, zakat becomes one of the means to help people who face this disaster. Even the government through the Indonesian Ulema Consultative Council (MUI) has issued its fatwa so that zakat mal can be issued as soon as possible and must wait for a full year, as well as the nature of zakat issued at the end of Ramadan can be issued at the beginning of Ramadan. Thus, asking for zakat can be adjusted to the people who need assistance in this Covid-19 epidemic.

Keywords: *Covid-19, Zakat, Society*

A. Pendahuluan

Pembicaraan tentang zakat tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang konsep harta menurut Al-Qur'an, terutama tentang konsep kepemilikan yang akan meringankan si pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan pemilik hakiki yaitu Allah swt. Kemudian Allah mengizinkan manusia untuk menguasai harta tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Artinya, jika manusia mendapatkan atau menguasai harta tersebut dengan mengabaikan aturan Allah, maka ia pada hakikatnya tidak berhak untuk memilikinya. inilah konsep kepemilikan dalam Islam yang membedakan dengan konsep kepemilikan dalam aturan lain. Sehingga harus disadari betul bahwa pada harta yang dimiliki seseorang ada kewajiban yang ditetapkan

oleh Allah dan hak orang lain yang keduanya bersifat melekat pada harta tersebut (2002: 42).

Selain tentang konsep kepemilikan harta, pembicaraan tentang zakat juga harus dikaitkan dengan konsep pengembangan harta dengan cara yang baik sehingga akan menjadi keberkahan bagi pemiliknya dan orang lain. Justru persoalan keberkahan merupakan persoalan inti dan esensi bagi seorang muslim dalam mensikapi hartanya. Diantara ciri harta yang berkah itu adalah harta itu akan bertambah banyak, paling tidak dari segi dampak manfaat yang ditimbulkannya. dengan berzakat harta menjadi berkah dalam arti memberi kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang hartanya. Bahkan hartanyalah yang akan menjaga pemiliknya. Dengan menjalankan kewajiban zakat juga sang pemilik harta akan berkah karena lebih dekat dengan Allah karena selalu bersyukur atas karuniaNya. Harta yang senantiasa dikeluarkan zakatnya akan menghindarkan pemiliknya dari sikap rakus terhadap harta, bahkan selalu berusaha untuk memberikan manfaat bagi pemilik dan orang lain.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan mayoritas penduduk beragama islam. Agama islam mewajibkan setiap umatnya untuk membayar atau mengeluarkan zakat bagi *muzzaki* (pembayar zakat) kepada *mustahik* (penerima zakat). Hal tersebut sesuai dengan rukun islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Zakat dikeluarkan oleh *muzzaki* sebagai cara untuk menyucikan harta yang mereka miliki. Terbayangkan, bagaimana aliran zakat mengalir, mustahik akan menerima zakat dan teringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka kesenjangan sosial pun akan terminimalisir dengan adanya pembayaran dan penerimaan zakat.

Tiap tahun, umat Muslim dengan kondisi berkecukupan di seluruh dunia menunaikan zakat fitrah sebagai kewajiban di bulan Ramadan. Zakat fitrah merupakan harta berupa uang atau beras sebagai bentuk penyucian jiwa yang diberikan kepada kelompok rentan seperti fakir miskin. Bagi pandangan ulama terdahulu, zakat fitrah sejatinya diberikan di akhir Ramadan agar Muslim yang masuk dalam kelompok rentan bisa ikut merayakan Idul Fitri. Tapi di tengah pandemi Covid-19, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan lebih cepat dan begitu juga dengan pembayaran zakat maal di masa

pandemi virus corona dapat dikeluarkan meski belum mencapai waktu satu tahun kepemilikan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dari artikel, media dan perpustakaan. Teknik pengumpulan data (1) kepustakaan, (2) dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), paparan/sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Zakat

Zakat bagi umat Islam adalah suatu ibadah yang memiliki makna fundamental bahkan dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam agama. Hal ini dinilai dari dua dimensi yang meliputi zakat, yakni dimensi vertikal dan horisontal. Zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT (*hablu minallah*) dan sebagai kewajiban kepada manusia (*hablu minannas*). Banyak ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan.

Zakat juga salah satu bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri. Karena, terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan atau ketaatan seorang hamba kepada Allah, dan dimensi kepedulian terhadap sesama dalam hubungan sosial sesama manusia.

Didi (2002: 74), menyebutkan bahwa ada lima macam harta yang sudah disepakati terkena zakat, yakni :

1. *Nuqud*, uang emas atau perak.
2. *'Urudlut Tijarah*, barang dan modal dagang.
3. *Sawa'im*, ternak unta, sapi dan kambing yang dipelihara tanpa memerlukan biaya makanannya.
4. *Zuru' dan Tsimar*, hasil pertanian dan buah-buahan tertentu.

5. *Rikaz* (harta terpendam).¹

Selain lima jenis zakat diatas, juga ada zakat fitrah yang dikeluarkan didalam bulan suci Ramadhan setiap tahunnya. Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Menurut wikipedia kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.

Diluar barang-barang tersebut, masih ada beberapa jenis kekayaan yang masih menjadi ikhtilaf, apa yang harus dizakati atau tidak. Kalau dizakati masuk bagian mana, dan bagaimana nisab dan waktunya. Persoalan ini berkembang sejak dahulu sampai sekarang, karena beberapa sebab, antara lain, karena perbedaan memahami nash, atau karena perbedaan cara menilai barang kekayaan, maupun karena perbedaan pemakaian barang dan lain-lain.²

Pada mulanya zaman Islam, zakat itu diurus semuanya oleh pemerintah (*hukumah*), dan pemerintahlah yang mengatur sistem penarikan dan penyalurannya. Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf, bahwa demikian itu dikarenakan jumlah uang (*nuqud*) dan modal perdagangan (*urudlut Tijarah*) pada masa itu masih sedikit, dan sebagian harta kekayaan umat islam berupa binatang ternak dan hasil pertanian serta perkebunan (kurma dan anggur) juga belum banyak. Muhammad (2002: 53) menyebutkan pada masa khalifah Usman bin Affan, barang-barang yang terkena kewajiban zakat itu dibagi menjadi dua macam;

1. *Al amwal al-Zhohiroh*, terdiri dari *sawa'im*, *zuru'* dan *tsimar*, yang penyetoran zakat dan pengaturan penyaluran dilakukan oleh pemerintah.

¹ *Rikaz*; emas atau perak (atau benda yang terbuat dari emas atau perak) yang dalam sejarahnya dulu sering ditemukan oleh seseorang sebagai harta terpendam yang ditanam oleh kaum jahiliyah (sebelum Islam). Apabila kita mendapat emas atau perak yang terpendam tersebut wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 (20 %). *Rikaz* tidak disyaratkan keberadaannya sejak ditemukan sampai satu tahun, tetapi apabila didapatkan benda tersebut wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga. Seperti zakatnya hasil tambang emas/ perak. *Rikaz* itu menjadi milik yang menemukannya dan wajib atasnya membayar zakat. Apabila didapat dari tanah miliknya sendiri, tetapi kalau didapatkan dari tanah orang, maka perlu diselidiki siapa pemilik tanah tersebut. Kalau tidak ada mengetahuinya maka rikaz itu menjadi milik yang membuka tanah itu. Ed.

² Masalah ini dapat dibaca dalam *kitab Majmu'*, *Syarah Muhadzah*. Jilid VI, atau dalam kitab *bidayatul Mujtahid*, jilid I, dan lain-lain. Ed.

2. *Al-amwal al-bathinah*, terdiri dari uang emas atau perak dan *'urudlut tijarah*, diserahkan kepada umat Islam sendiri untuk mengeluarkan atau menyalurkannya.

Meskipun begitu, bagi umat Islam yang mengurus zakat *amwal al- bathinah* tersebut statusnya sebagai pelaksana atau pengganti dari pihak pemerintah (*niyabah 'an waliyil amri*).³

Dalam seminar zakat, yang diadakan di Damaskus (Syria) pada tahun 1952, antara lain terdapat rekomendasi yang menyatakan bahwa tujuan uang/ barang zakat untuk, *Pertama*, mengatasi penyakit kemiskinan (*'Ilaj al- faqr*). *Kedua*, pembiayaan perjuangan islam (*tamwil al- jihad fi sabilillah*). Meskipun pemerintah bertugas mengurus zakat, akan tetapi hasil seminar zakat tersebut memutuskan hendaknya uang/barang zakat tidak dimasukkan dalam Anggaran belanja Negara (APBN atau APBD) agar pengaturannya benar-benar sesuai dengan tatanan agama.

Prioritas zakat memang untuk mengatasi kebutuhan dan mengangkat kualitas hidup *fuqara'*, seperti yang dipesan oleh nabi Muhammad saw kepada Mu'azd bin jabal r.a waktu diangkat menjadi gubernur Yaman pada Tahun 10 H ; " ... *Sesungguhnya Allah mewajibkan mereka membayar zakat dari sebagian harta kekayaan mereka, yakni diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang faqir*" (Muhammad, 2002: 53).

Zakat tidak dapat dipandang sebagai "jasa baik" orang kaya kepada orang miskin atau faqir, atau dipandang sebagai 'pemberian" saja, sebab zakat dalam islam merupakan kewajiban social, sebagai hak sah bagi mustahiqnya, yang dalam pelaksanaannya perlu wewenang pemerintah untuk ikut mengurusnya. Itulah yang dimaksudkan oleh al Qur'an dalam surah ma'arij ayat 24-25 : "... *dalam harta mereka terdapat bagian tertentu, bagi yang (miskin) yang meminta dan orang-orang yang tidak berharta yang tidak suka meminta*".

2. Pandemi Covid-19

Pandemi virus korona di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) pada 2 Maret 2020. Berdasarkan informasi dari Wikipedia, hingga 4 Mei telah terkonfirmasi 11.192 kasus positif COVID-19 dengan 8.471 kasus aktif, 1.876 kasus sembuh, dan 845 kasus meninggal. Sebagai tanggapan terhadap pandemi ini, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

³ Hasil seminar Zakar, yang dimuat dalam majalah liwa 'ul-Islam, Nomor 2 tahun 1954; ed.

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini disebut Covid-19 virus corona ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus Corona adalah jenis baru coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menular ke wilayah lain di China bahkan ke beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan Lockdown dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus Corona.⁴

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada 10 Maret 2020, meminta agar negara-negara berpenduduk besar, seperti Indonesia, lebih fokus meningkatkan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi kasus coronavirus. Deteksi dini menjadi faktor penting dalam mengatasi penyebaran coronavirus sehingga otoritas dapat mengidentifikasi kluster-kluster secara lebih cepat. Beberapa saran disampaikan kepada WHO, yakni meningkatkan mekanisme respons darurat, termasuk meminta Indonesia segera mendeklarasikan situasi darurat nasional, mendidik masyarakat dan berkomunikasi secara aktif dengan menerapkan komunikasi risiko yang tepat, serta lebih meningkatkan komunitas, lebih intensif melakukan pelacakan terhadap kasus-kasus positif Covid-19, melakukan desentralisasi laboratorium agar tim tanggap penanggulangan bisa dipetakan kluster dan penyebaran, serta dapat membagi data detail tentang pendekatan yang dilakukan Indonesia dan langkah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan, termasuk data identifikasi kontak para pasien dan rangkuman data penelusuran kontak pasien Covid-19.⁵ Wabah virus corona (covid-19) saat ini tidak hanya menjadi persoalan bangsa Indonesia, tapi sudah menjadi persoalan global. Dampak dari

⁴ Bale Warga, Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial, dipublikasikan Tanggal 18 April 2020

⁵ Chairunnisa, Ninis (2020-03-14). "Istana Klaim Sebagian Rekomendasi WHO Sudah Dijalankan Jokowi". Tempo. Diakses tanggal 4 Mei 2020 melalui Wikipedia Indonesia.

pandemi corona ini merontokan sendi-sendi kehidupan, baik dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sejak WHO menetapkan bahwa Covid-19 adalah pandemi, sejak itu pula negara-negara dibelahan dunia dihantui kecemasan.

Saat ini Indonesia telah menjadi salah satu negara Pandemi bahkan menuju Epidem. Indonesia yang semula diketahui warganya terjangkit akibat terkontaminasi virus dari negara lain, saat ini telah menuju penularan berskala lokal.

Pemerintah secara resmi menetapkan wabah virus corona (Covid-19) sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Semua Upaya yang saat ini sedang dilakukan pemerintah melalui langkah-langkah pembatasan sosial untuk membatasi penyebaran wabah virus menakutkan ini, tentulah akan berdampak kepada Daya masyarakat dalam mengikuti himbauan pemerintah. Mulai harus tetap di rumah, menjaga jarak, hingga dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker.

Karena di Indonesia banyak yang bekerja mengandalkan upah harian, itu menjadi salah satu kepedulian pemerintah agar aktivitas perekonomian dapat tetap berjalan. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan interaksi sosial atau social distancing terkait dengan adanya penyebaran covid-19.

Hal itu juga didukung dengan kebijakan setiap kepala daerah di antaranya meliburkan sekolah dan menutup sementara tempat wisata, dan meliburkan pabrik untuk sementara waktu, untuk mencegah/menghambat penyebaran virus covid-19. Lockdown artinya membatasi satu wilayah atau daerah dan itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan. Maka dari itu kebijakan untuk menerapkan kegiatan lockdown belum bisa di terapkan saat ini. Namun sebagian sekolah, tempat pariwisata, dan pabrik telah di tutup untuk sementara.

Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan, akibatnya keadaan perekonomian para karyawan atau buruh tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, walaupun hanya sementara tetap saja bagi karyawan yang dirumahkan mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka untuk sementara waktu.

3. Zakat Jadi Sarana Untuk Membantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan diwajibkan kepada Muslim yang sudah mencapai syarat wajib zakat. Dalam sejarahnya, zakat diterapkan secara efektif pada tahun kedua hijriah, ketika Nabi Muhammad saw mengemban dua fungsi, yaitu sebagai Rasul Allah dan pemimpin umat.

Dana zakat idealnya dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat. Agar tercipta hal demikian pelaksanaan dan pengelolaan zakat harus diawasi oleh pemerintah, dan dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, serta dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Telah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa dana zakat yang dihimpun dan dikelola oleh OPZ (Organisasi Pengelola zakat) memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan penyaluran zakat secara individu.⁶

World Zakat Forum (WZF) International Conference 2019 yang diikuti lebih dari 30 organisasi pengelolaan zakat dari berbagai penjuru dunia digelar di Bandung, Jawa Barat. Konferensi internasional ini berlangsung mulai 5 hingga 7 November 2019 di Crowne Plaza Hotel Kota Bandung dan secara resmi telah dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada Selasa (5/11/19). Adapun Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad menerima para perwakilan peserta WZF International Conference 2019 dalam Gala Dinner di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung pada Selasa (5/11) malam. Mewakili Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Daud mengapresiasi penyelenggaraan WZF International Conference 2019 dan menuturkan bahwa zakat adalah salah satu solusi pengentasan kemiskinan serta menyeimbangkan kesenjangan sosial di masyarakat.⁷

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Penyaluran dana zakat untuk yang sifatnya karitatif atau layanan kedaruratan disebut dengan pendistribusian yang mencakup bidang pendidikan; bidang kesehatan; bidang kemanusiaan; dan bidang dakwah-advokasi. Sedangkan penyaluran

⁶ sharianews.com/posts/peranan-zakat-dalam-mempersempit-kesenjangan-ekonomi akses tanggal 26 April 2020.

⁷ Pojok Satu "Zakat, Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial" Dipublikasikan Tanggal 6 November 2019.

dana zakat yang sifatnya produktif disebut dengan pendayagunaan mencakup bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.

Lembaga program dengan penyaluran yang sifatnya produktif atau pendayagunaan antara lain *Zakat Community Development (ZCD)*, Lembaga Pengembangan Ekonomi Mustahik (LPEM), Baznas *Microfinance (BMFi)*, dan Lembaga Pemberdayaan Peternak *Mustahik (LPPM)*. Sedangkan lembaga program yang melakukan penyaluran secara konsumtif atau pendistribusian antara lain Layanan Aktif Baznas (LAB), Rumah Sehat Baznas (RSB), Lembaga Beasiswa Baznas (LBB), Sekolah Cendekia Baznas (SCB), Baznas Tanggap Bencana (BTB), Mualaf Center Baznas (MCB), dan Pusat Kajian Strategis (Puskas).

Sedangkan terkait dengan aspek sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan. Pada aspek ekonomi zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level individu yang akan terakumulasi pada level masyarakat.⁸

Ditinjau dari segi filosofi, zakat tidak sekadar menunaikan kewajiban materil semata bagi seorang muslim yang memiliki harta, tetapi bagaimana zakat dapat dijadikan sebagai sistem nilai yang seterusnya terinternalisasi dalam diri pembayar zakat untuk menjadi seseorang yang peduli kepada yang lemah dan berpihak pada kaum papa dalam seluruh perilaku dan aktifitas ekonominya. secara empiris, kesejahteraan sebuah negara karena zakat terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. meskipun beliau hanya memerintah selama 22 bulan karena meninggal dunia, negara menjadi sangat makmur, yaitu dengan pemerintahan yang bersih dan jujur dan zakat yang ditangani dengan baik. hingga kala itu negara yangn cukup luas hampir sepertiga dunia tidak ada yang berhak menerima zakat karena semua penduduk muslim sudah menjadi *muzakki*. itulah pertama kali ada istilah zakat ditransfer ke negeri lain karena tidak ada lagi yang patut disantuni. zakat dapat menumbuhkan etos kerja. dengan membayar zakat seseorang akan bekerja dengan baik. dengan demikian gerakan sadar zakat pada dasarnya adalah

⁸ Kompasiana "Zakat sebagai Instrumen untuk Meminimalisir Kesenjangan Pendapatan", Dipublikasikan Tanggal 23 september 2018.

gerakan menciptakan etos kerja yang baik yang memberi kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi semua.⁹

Disinilah zakat berperan sebagai Ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah* (ibadah harta yang berdimensi sosial) yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islam maupun dari sisi pembanguna kesejahteraan umat. Kesediaan seseorang untuk berzakat merupakan indikator utama ketundukannya terhadap Allah dan ciri utama seorang mukmin yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. kesediaan berzakat pula dipandang sebagai ciri orang yang selalu berkeinginan mennyucikan dan mmembersihkan serta mengembangkan harta yang dimilikinya, Sebaliknya keenggan dan ketidak pedulian seseorang terhadap zakat mendapatkan peringatan dan ancaman yang berat dari Al-Qur'an di akhirat kelak.

Harta benda yang disimpan dan tidak dibelanjakan sesuai dengan ketentuan Allah akan berubah menjadi alat untuk mengazabnya. Dalam beberapa hadits, Rasulullah mengancam orang yang enggan membayar zakat hartanya akan hancur, dan jika keenggan ini demikian bersifat massal, maka Allah akan menurunkan azab berupa dihambatnya hujan yang menurunkan keberkahan seperti tersebut dalam hadits Thobroni dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah juga pernah menghukum Tsa'labah atas keengganannya berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan, tidak ada seorang sahabatpun yang berhubungan dengannya meskipun hanya bertegur sapa. Khalifah Abu Bakar bahkan mengultimatum perang terhadap kelompok yang hanya shalat namun tidak mau berzakat sepeninggal kewafatan Rasulullah. Atas dasar kepentingan inilah, sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud menegaskan bahwa orang yang tidak berzakat, maka tidak ada shalat baginya.¹⁰

Prinsip zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial, merupakan jalan atau sarana yang dilegalkan oleh agama dalam pembentukan modal. Dalam konteks ini, pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, tetapi juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya yang menyisihkan sebagian kecil harta

⁹ Badan Amil zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat "Eksistensi Zakat Dalam Islam oleh H. Zainul Muttaqin, Lc. Pada tanggal 16 agustus 2016.

¹⁰ Ibid.

kekayaannya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produktif.¹¹

Sedangkan aspek kepedulian kepada sesama ini didasarkan kepada pandangan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam menjalani kehidupannya, manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain. Manusia hidup saling memerlukan dan membutuhkan antara satu dengan lainnya, selalu terjadi proses *take and give*. Seorang manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan masyarakat. Pengetahuan yang diperolehnya berkat bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak dapat dimungkiri, zakat diwajibkan oleh agama untuk membantu orang-orang yang kebetulan mengalami nasib tidak beruntung karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Zakat diharapkan dapat mengangkat orang fakir dan miskin dari ketidak beruntungan itu.¹²

Zakat sesungguhnya merupakan jaminan sosial bagi mereka. Dengan adanya jaminan sosial bagi fakir miskin, mereka tidak akan terlantar atau ditelantarkan begitu saja. Mereka diperlakukan selayaknya sebagai seorang manusia. Mereka tidak perlu sampai menengadahkan tangan untuk meminta kesana-kemari, apalagi menjadikan pengemis sebagai profesi. Orang fakir dan miskin menjadi tanggung jawab bagi orang-orang kaya melalui kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Selain sebagai pilar untuk menumbuhkan kasih sayang, zakat pun merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.

Ditengah Pandemi Covid-19 atau masyarakat lebih mengenal dengan virus korona. Banyak masyarakat yang diberhenti bekerja karena harus berdiam diri di rumah sehingga masyarakat tidak memiliki lagi pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berinisiatif untuk mendorong gerakan zakat dalam menghadapi pandemi virus Corona atau Covid-19. Gerakan zakat ini dilakukan dengan ajakan melakukan langkah-langkah konkrit bersama Baznas Daerah, Lembaga Program, LAZ, UPZ, dan *stakeholder* lainnya untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan dengan tujuan utama pencegahan Covid-19. Sebagai Badan Zakat milik negara Baznas akan

¹¹ Kadir Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 59.

¹² Ibid.

berjuang menegakkan syariat zakat dalam kondisi apapun. Baznas akan menyusun rencana yang baik dan berlatih hingga dapat optimal bekerja selama kondisi darurat berlaku agar tetap maksimal melayani *muzakki* dan *mustahik*.¹³

Jumlah pasien yang terpapar virus Corona atau Covid-19 terus bertambah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan penggunaan harta zakat untuk membantu mengatasi pandemi tersebut. Fatwa MUI tersebut tertuang dalam 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya, tertanggal 16 April 2020.¹⁴

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh, mengajak umat Islam sesegera mungkin menunaikan zakat seiring kebutuhan mendesak bagi mustahik yang kian rentan karena wabah corona covid-19. Menurutnya, meski dalam hitungan harta yang dimiliki belum setahun, hal tersebut diperbolehkan. Zakat fitrah juga diimbau agar diberikan segera sejak awal Ramadan. Hal ini mengutip hadis ketika sahabat Abbas RA bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hukum menyegerakan pembayaran zakat sebelum datang masa haul, Rasulullah SAW membolehkan hal itu. Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al Hakim.¹⁵

Menurut MUI, banyak warga yang membutuhkan bantuan segera di tengah pandemi Corona. Hal tersebut penting bagi umat Islam untuk segera menunaikan zakat tersebut sesuai kondisi dan urgensi saat ini. Dalam rangka menghindari kontak langsung yang dapat menjadi sarana penularan covid-19, zakat disalurkan melalui daring atau online kepada badan dan lembaga amil zakat terpercaya.¹⁶

Ketentuan ijab kabul atau pemberian dan penerimaan zakat fitrah menjadi perbincangan di kalangan ulama sejak dulu. Sebagian ulama berpandangan, zakat fitrah baru sah ketika terjadi pertemuan antara pemberi dan penerima dengan membaca doa niat dan bersalaman. Pandangan ini diikuti sebagian besar Muslim di Indonesia. Tiap tahun, antara pemberi, pengelola atau penerima zakat bertemu langsung dengan membaca doa

¹³ republika.co.id/berita/q7e4h5423/baznas-dan-laz-bersatu-padu-cegah-covid19 Akses tanggal 4 Mei 2020.

¹⁴ Felldy Utama, Fatwa MUI: Harta Zakat Boleh Dipakai untuk Penanggulangan Virus Corona di publikasi Kamis, 23 April 2020.

¹⁵ Viva News, Pandemi Corona, MUI Ajak Umat Muslim Percepat Tunaikan Zakat, di Publikasikan Pada Senin, 13 April 2020.

¹⁶ Ibid

niat dan bersalaman. Biasanya dilakukan di masjid atau temu muka dengan penerima zakat. Menurut Sekjen MUI, Anwar Abbas, ketentuan tersebut tidak wajib, apalagi di masa pandemi. Anwar berpandangan, umat Islam sebaiknya meninggalkan sesuatu yang baik, seperti bersalaman demi menghindari penularan virus corona.¹⁷

Zakat online atau tanpa tatap muka sudah dilakukan satu dekade terakhir, dan semakin berkembang. Cara pembayaran bisa melalui *transfer*, bahkan bisa melalui *platform* dari perbankan, perusahaan *financial technology (FinTech)* sampai *e-commerce* pun menyediakan pembayaran zakat secara online.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menegaskan penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak virus korona (covid-19) tanpa memandang keyakinan. Bantuan secara sosial, kesehatan maupun ekonomi dapat diberikan baik masyarakat muslim dan non muslim. Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Ketua Baznas No 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di lingkungan Baznas, tertulis bahwa di antara asnaf fakir adalah korban bencana alam dan bencana sosial, maka dapat meliputi orang beragama Islam dan non-Islam. Direktur Utama Baznas M Arifin Purwakananta mengatakan, dalam kemanusiaan banyak sekali yang harus ditolong dan zakat dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan saat terjadi bencana seperti saat ini.¹⁸

D. Penutup

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan berhak mengeluarkan zakat untuk membayarnya dan diperuntuk bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Bagi masyarakat yang saat ini berkemampuan menghadapi bencana corona, lebih memilih *stay at home* atau dirumah saja. Lalu bagaimana masyarakat yang tidak

¹⁷ BBC News Indonesia, Virus corona dan zakat 'online': Pandemi Covid-19 ubah tata cara membayar dan menyalurkan zakat, 'Apakah sah bayar zakat tanpa bersalaman?', di Publikasikan Tanggal 23 April 2020.

¹⁸ Eko Nurdiansyah dalam Medcom.id tentang Zakat Jadi Sarana Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, dipublikasi Tanggal 12 April 2020.

berkemampuan saat bencana ini? Hanya ada dua pilihan. Pilihan "Simalakama". Bertahan dirumah dalam ketidakmampuan, kelaparan, lalu terancam mati. Atau keluar rumah cari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga, terancam virus corona, lalu terancam mati. Dalam menghadapi bencana ini pemerintah mau tak mau harus menjamin keberlangsungan hidup semua rakyatnya tanpa memandang kasta dan tingkat ekonomi, agar aturan yang dikeluarkan bisa secara optimal diikuti masyarakat.

Untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini, zakat menjadi salah satu sarana untuk membantu masyarakat yang berdampak bencana ini. Bahkan pemerintah melalui Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwanya bahwa zakat mal bisa dikeluarkan sesegera mungkin tanpa harus menunggu hisabnya satu tahun penuh, begitu juga dengan zakat fitrah yang biasanya dikeluarkan di akhir Ramadhan bisa dikeluarkan di awal Ramadhan.

Dengan zakat yang diperoleh dari *muzakki* dapat segera mungkin disalurkan ke masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, masyarakat merasa terbantu dalam faktor ekonomi walaupun tidak cukup. Semoga pandemi Covid-19 ini cepat berakhir.

Referensi

- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surakarta: Media Insani Publising, 2007) Surah an Nur Ayat 33.
- Abdul Malik Ar Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusi*, (Bandung: Pustaka Cerdas, 2003).
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- An-Nabhani, *Nidzamul Iqtishadi fil Islam*, (Beirut; Darul Ummah).
- Badan Amil zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat "Eksistensi Zakat dalam Islam" oleh H. Zainul Muttaqin, Lc. Pada tanggal 16 agustus 2016.
- Dahlawi, D. (2019). Implementasi Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 21-46. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.463>.
- Didi, Hasanuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Guru Pendidikan "Kesenjangan Sosial: Pengertian, Contoh, Penyebab dan Solusi" dipublikasi Tanggal 12 November 2019.
- Hasil seminar Zakar, yang dimuat dalam majalah liwa 'ul-Islam, Nomor 2 tahun 1954; ed.

- Kadir Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Kitab Majmu', Syarah muhadzah. Jilid VI, atau dalam kitab bidayatul Mujtahid, jilid I, dan lain-lain. Ed.
- Kompasiana "Zakat sebagai Instrumen untuk Meminimalisir Kesenjangan Pendapatan", Dipublikasikan Tanggal 23 september 2018.
- M. Faruq An Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2002).
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kotemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Pojok Satu "Zakat, Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial" Dipublikasikan Tanggal 6 November 2019.
- Times Indonesia " Kesenjangan Sosial di indonesia" Edisi Rabu Tanggal 20 November 2019.
- Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2008).
- Wikipedia Indonesia di Akses tanggal 21 April 2020.
- <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/zakat-solusi-mengatasi-kemiskinan-dan-kesenjangan-ekonomi-masyarakat>.
- <https://www.bps.go.id>2020/01/15>.
- <https://sharianews.com/posts/peranan-zakat-dalam-mempersempit-kesenjangan-ekonomi> akses tanggal 26 April 2020.